



**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN  
NOMOR M.01-PR.07.03 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal;
  - b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih baik maka Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan perlu diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan struktur organisasi pemasyarakatan dan kebutuhan hukum masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2427/M.PAN-RB/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

**Mengingat:**

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);**
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);**
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);**
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;**
- 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;**
- 8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;**
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;**
- 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);**

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01-PR.07.03 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 4**

- (1) Lapas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:
    - a. Lapas Kelas I;
    - b. Lapas Kelas IIA;
    - c. Lapas Kelas IIB; dan
    - d. Lapas Kelas III.
  - (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 4A**

- (1) Eselonisasi Lapas Kelas I terdiri atas:
  - a. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIb;
  - b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb; dan
  - c. Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (2) Eselonisasi Lapas Kelas IIA terdiri atas:
  - a. Kepala Lapas adalah jabatan eselon IIIa;
  - b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa; dan
  - c. Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Eselonisasi Lapas Kelas IIB terdiri atas:
  - a. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIIb;
  - b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVb; dan
  - c. Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVb .
- (4) Eselonisasi Lapas Kelas III terdiri atas:
  - a. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IVa; dan

- b. Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural eselon Va.
3. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 60C, Pasal 60D, dan Pasal 60E sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 60A**

Lapas Kelas III terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Admisi dan Orientasi;
- c. Subseksi Pembinaan; dan
- d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

**Pasal 60B**

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

**Pasal 60C**

Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.

**Pasal 60D**

Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.

**Pasal 60E**

Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

4. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 69A**

Pembentukan, penggabungan, pengurangan, penghapusan Lapas, dan/atau perubahan jumlah, nama, kelas, dan tempat kedudukan Lapas dilakukan dengan Keputusan Menteri.

5. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 70**

Bagan susunan organisasi Lapas tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDDIN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 751**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.01-PR.07.03 TAHUN 1985  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan tugas di bidang Pemasyarakatan perlu merumuskan kembali kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;**  
**2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;**  
**3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;**  
**4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;**  
**5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;**  
**6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/M Tahun 1984 tentang Pengangkatan Menteri Kehakiman Republik Indonesia;**  
**7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :**  
**- M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;**  
**- M.05-PR.07.10 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;**  
**- M.06-PR.07.10 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Tipe B di Jambi, Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.**

**Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-98/I/MENPAN/2/85 tanggal 2 Pebruari 1985.**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN.**

**Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi**

**Pasal 1**

- (1) Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.**
- (2) LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala.**

**Pasal 2**

**LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.**

**Pasal 3**

**Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, LAPAS mempunyai fungsi:**

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik;**
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;**
- c. melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;**
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;**
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.**

**Pasal 4**

- (1) LAPAS di klasifikasikan dalam 3 (tiga) Kelas yaitu:**
  - a. LAPAS Kelas I;**
  - b. LAPAS Kelas IIA;**
  - c. LAPAS Kelas IIB.**
- (2) Klasifikasi tersebut pada ayat (1) didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.**

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi LAPAS Kelas I**

**Pasal 5**

**LAPAS Kelas I (satu) terdiri dari:**

- a. Bagian Tata Usaha;**
- b. Bidang Pembinaan Narapidana;**
- c. Bidang Kegiatan Kerja;**

- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

#### **Pasal 6**

**Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.**

#### **Pasal 7**

**Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi;**

- a. melakukan urusan kepegawaian;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 8**

**Bagian Tata Usaha terdiri dari:**

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian;
- (2) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Pasal 10**

**Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana.**

#### **Pasal 11**

**Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi:**

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
- b. memberikan bimbingan pemasyarakatan;
- c. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

#### **Pasal 12**

**Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari:**

- a. Seksi Registrasi;
- b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan;
- c. Seksi Perawatan Narapidana.



### **Pasal 13**

- (1) Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;**
- (2) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana;**
- (3) Seksi Perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.**

### **Pasal 14**

**Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.**

### **Pasal 15**

**Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Bidang Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:**

- a. memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;**
- b. mempersiapkan fasilitas sarana kerja;**
- c. mengelola hasil kerja.**

### **Pasal 16**

**Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:**

- a. Seksi Bimbingan Kerja;**
- b. Seksi Sarana Kerja;**
- c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja.**

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;**
- (2) Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja;**
- (3) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas mengelola hasil kerja.**

### **Pasal 18**

**Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.**

#### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

#### **Pasal 20**

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- a. Seksi Keamanan;
- b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- (2) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

#### **Pasal 22**

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

#### **Pasal 23.**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 22, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

#### **Pasal 24**

- (1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan LAPAS.

- (2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi LAPAS Kelas IIA**  
**Pasal 25**

LAPAS Kelas II (dua) A terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;
- c. Seksi Kegiatan Kerja;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

**Pasal 26**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

**Pasal 27**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

**Pasal 28**

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Urusan Umum.

**Pasal 29**

- (1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

**Pasal 30**

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

**Pasal 31**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 30, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai fungsi :

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik;
- b. memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

#### **Pasal 32**

**Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari**

**:**

- a. Sub Seksi Registrasi;**
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.**

#### **Pasal 33**

- (1) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.**
- (2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.**

#### **Pasal 34**

**Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.**

#### **Pasal 35**

**Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 34, Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :**

- a. memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja;**
- b. mempersiapkan fasilitasi sarana kerja.**

#### **Pasal 36**

**Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari :**

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;**
- b. Sub Seksi Sarana Kerja.**

#### **Pasal 37**

- (1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja.**
- (2) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitasi sarana kerja.**

#### **Pasal 38**

**Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan**

**pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.**

#### **Pasal 39**

**Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 38, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :**

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;**
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.**

#### **Pasal 40**

**Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :**

- a. Sub Seksi Keamanan;**
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.**

#### **Pasal 41**

- (1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.**
- (2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.**

#### **Pasal 42**

**Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.**

#### **Pasal 43**

**Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 42, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi :**

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;**
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;**
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;**
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;**
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.**

**Pasal 44**

- (1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan LAPAS.
- (2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi LAPAS Kelas II B**

**Pasal 45**

LAPAS Kelas II (dua) B terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
- c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- d. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

**Pasal 46**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

**Pasal 47**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 46, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

**Pasal 48**

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Urusan Umum.

**Pasal 49**

- (1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- (2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

**Pasal 50**

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan masyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja.

#### **Pasal 51**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 50. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. melakukan registrasi dan membuat statistic dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik;
- b. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
- c. memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

#### **Pasal 52**

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;
- b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik;
- c. Sub Seksi Kegiatan Kerja.

#### **Pasal 53**

- (1) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penganugerahan narapidana/anak didik.
- (2) Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
- (3) Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

#### **Pasal 54**

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

#### **Pasal 55**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 54, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

#### **Pasal 56**

**Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :**

- a. Sub Seksi Keamanan;
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

#### **Pasal 57**

- (1) Sub seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- (2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

#### **Pasal 58**

**Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.**

#### **Pasal 59**

**Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 58, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas :**

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

#### **Pasal 60**

- (1) Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan LAPAS.
- (2) Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.



**Bagian Kelima**  
**Tata Kerja**  
**Pasal 61**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan LAPAS serta dengan instansi lain diluar LAPAS sesuai dengan pokok masing-masing.

**Pasal 62**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 63**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 64**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 65**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 66**

Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

**Pasal 67**

Dalam menyampaikan laporan masing masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 68**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 69**

Bimbingan teknis pemasyarakatan kepada LAPAS secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

#### **Bagian Keenam**

#### **Penutup**

#### **Pasal 70**

- (1) Sejak ditetapkannya Keputusan ini maka jumlah LAPAS dilingkungan Departemen Kehakiman sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) dengan perincian :
  - a. Kelas I : 10 (sepuluh)
  - b. Kelas II A : 50 (lima puluh)
  - c. Kelas II B : 88 (delapan puluh delapan)
- (2) Nama, Kelas dan Tempat Kedudukan LAPAS tersebut pada ayat 1 Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 71**

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.4/12/20 Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak BAB I Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan (Menteri Kehakiman) ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 72**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A  
pada tanggal 26 Pebruari 1985

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ISMAIL SALEH, S.H.